



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah, dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan

dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN, adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA, adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut LKPM, adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
20. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
23. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan pemberian fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/
Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efektivitas dan efisiensi berkeadilan;

- g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja ;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
- a. penetapan pemberian insentif/fasilitas dibidang iklim Penanaman Modal dan pembuatan peta investasi Daerah;
 - b. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Perizinan dan Non perizinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Sub urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Bagian Kesatu

Penetapan pemberian insentif/fasilitas dibidang iklim Penanaman

Modal dan pembuatan peta investasi Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan fasilitas kepada Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Promosi Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan cara:
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri, melalui:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat Penanaman Modal;
 - c. pameran;
 - d. temu usaha;
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitas misi investasi; dan
 - g. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.

Bagian Ketiga

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan terpadu satu pintu
Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penanaman Modal meliputi pelayanan Perizinan dan Non perizinan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah Kota wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perizinan dan Non perizinan

- (1) Jenis Perizinan terdiri atas:
 - a. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - b. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 - d. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Izin Kantor Perwakilan; dan
 - f. Izin operasional berbagai sektor usaha.
- (2) Jenis Non perizinan atas:
 - a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Angka Pengenal Importir; dan
 - c. Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan urusan Penanaman Modal diselenggarakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

Paragraf Kesatu
Pendaftaran Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Penanaman Modal wajib dimiliki oleh Penanam Modal dalam negeri yang:
 - a. bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal; dan
 - b. dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
- (2) Permohonan Izin Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP di tingkat Pusat (BKPM), PTSP di Daerah Provinsi, atau PTSP di Daerah Kota (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Izin Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dapat dicabut oleh Wali Kota melalui DPMPTSP.
- (4) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek dalam pendaftaran Penanaman Modal ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran Penanaman Modal.
- (2) Jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penanam modal dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha, termasuk jenis dan kapasitas produksi;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan atau
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam pendaftaran Penanaman Modal dan pendaftaran Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki pendaftaran Perubahan Penanaman Modal.

- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki pendaftaran Perubahan Penanaman Modal meliputi:
 - a. perubahan persentase kepemilikan saham asing; dan
 - b. perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (4) Perusahaan terbuka (Tbk) wajib memiliki pendaftaran Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri.
- (5) Perusahaan terbuka (Tbk) tidak diwajibkan memiliki pendaftaran Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.
- (6) Penanam Modal yang telah memiliki pendaftaran Penanaman Modal dan telah atau belum merealisasikan fasilitas fiskal/non fiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

Paragraf Kedua

Izin Usaha

Pasal 13

Penanam Modal yang telah siap melakukan kegiatan operasi atau produksi secara komersial, wajib mengajukan Izin Usaha ke PTSP di tingkat Pusat (BKPM), PTSP di Daerah Provinsi, atau PTSP di Daerah Kota (DPMPTSP) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Penanam Modal yang telah memiliki pendaftaran Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai kegiatan operasi atau produksi secara komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang telah memiliki Izin Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai kegiatan operasi atau produksi secara komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan PMDN yang tidak memerlukan fasilitas diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan kegiatan operasi atau produksi secara komersial.

- (4) Penanam Modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan, langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Penanam Modal.
- (5) Penanam Modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, yang meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, dan perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Perluasan Usaha

Pasal 15

- (1) Penanam Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki pendaftaran Penanaman Modal, dapat melakukan perluasan usahanya dengan kewajiban memiliki pendaftaran Perluasan Penanaman Modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki pendaftaran Penanam Modal, dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan pendaftaran Perluasan Penanaman Modal.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki pendaftaran Penanaman Modal, dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksinya:
 - a. bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan kewajiban memiliki pendaftaran Penanaman Modal atas tambahan bidang usaha atau jenis produksinya;
 - b. bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan pendaftaran atas tambahan bidang usaha atau jenis produksinya apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan usaha di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan usaha dapat diajukan tanpa harus memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, tetapi wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk perluasan usahanya.

Bagian Keempat

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya, melalui:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi dan evaluasi LKPM; dan
 - c. sumber informasi lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

- b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan/atau
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

Bagian Kelima

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 18

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, yaitu penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan dan Non perizinan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah, terdiri dari:
- a. sub sistem informasi Penanaman Modal; dan
 - b. sub sistem pelayanan Penanaman Modal.
- (3) Sub sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyediakan jenis informasi mengenai:
- a. peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
 - b. potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - c. sebaran Penanaman Modal;
 - d. zonasi Penanaman Modal;
 - e. daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan Perizinan dan/atau Non perizinan;
 - g. tata cara pencabutan Perizinan dan/atau Non perizinan; dan
 - h. tata cara pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan/atau Non perizinan.
- (4) Sub sistem pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari sistem elektronik, meliputi:
- a. pelayanan Perizinan dan/atau Non perizinan;
 - b. pelayanan penyampaian LKPM;
 - c. pelayanan pencabutan serta pembatalan Perizinan dan/atau Non perizinan;

- d. penelusuran proses pelayanan permohonan Perizinan dan/atau Non perizinan; dan
 - e. pelayanan pengaduan di bidang Penanaman Modal.
- (5) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dilakukan secara langsung kepada DPMPTSP dan/atau secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB IV

BENTUK, JENIS ATAU BIDANG USAHA, LOKASI, DAN JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Penanaman Modal di Daerah Kota dapat dilakukan dalam bentuk PMDN maupun PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis atau Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Semua jenis atau bidang usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :
 - a. jenis atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan

- b. jenis atau bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah mengenai:
- a. bidang usaha yang dapat dipertimbangkan tertutup;
 - b. bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - c. bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengaturan terhadap jenis atau bidang usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan di Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 21

Lokasi Penanaman Modal wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 22

Penanam Modal yang telah memperoleh lokasi diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 23

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 24

- (1) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - f. mengalokasikan dana secara berkala untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
 - h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menyampaikan LKPM.
- (2) Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi kewajiban, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Selain dikenai sanksi administratif, Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 25

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan lain-lain yang merugikan negara dan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 26

Pemenuhan tenaga kerja baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing pada perusahaan Penanaman Modal harus mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

BAB VII
PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kota memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.

BAB IX

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui:
 - a. kemitraan usaha;
 - b. peningkatan daya saing;
 - c. pemberian dorongan inovasi;
 - d. perluasan pasar; dan
 - e. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Setiap Penanam Modal wajib menyampaikan LKPM secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan yang telah mendapat Izin Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah Kota dengan Penanam Modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah Kota dengan Penanam Modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah dengan Penanam Modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin Penanaman Modal yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua permohonan perizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan dinyatakan lengkap serta masih dalam proses penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibuat paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,
ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

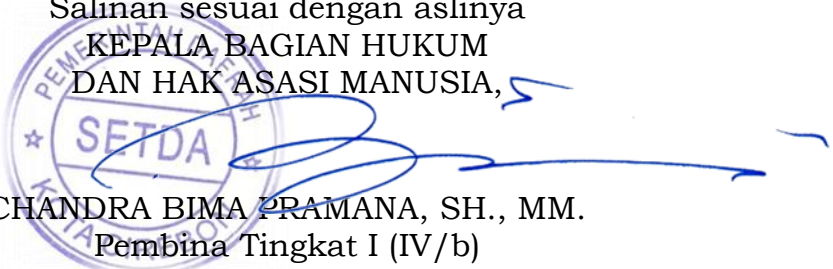
ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2018 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(2/98/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Daerah Kota yang berdaya tarik dan daya saing.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui: Peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi 5 (lima) sub urusan yaitu:

1. pengembangan iklim Penanaman Modal;
2. promosi Penanaman Modal;
3. pelayanan Penanaman Modal;

4. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
5. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Berkaitan dengan pelayanan di bidang Penanaman Modal, agar Daerah Kota menjadi daerah tujuan Penanaman Modal, perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah Kota mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah Kota dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas .

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perubahan Penanaman Modal meliputi:

- a. perubahan nama perusahaan;
- b. perubahan bidang usaha dan jenis produksi;
- c. perubahan lokasi proyek;
- d. perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- e. perubahan kapasitas produksi dan pemasaran per-tahun;
- f. perubahan nilai kapasitas Penanaman Modal dan sumber pembiayaan;

- g. perubahan kepemilikan saham;
- h. perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek; dan
- i. penggabungan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Usaha perseorangan adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1) huruf a

- Yang dimaksud dengan bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal oleh Penanam Modal.
- Yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan Penanam Modal dengan persyaratan tertentu.

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah Kota antara lain:

- a. sektor perdagangan;
- b. sektor jasa;
- c. sektor pariwisata; dan
- d. sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Penetapan lokasi Penanaman Modal harus memperhatikan tata ruang Daerah Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon.

Pasal 22

Jangka waktu yang diberikan selama 5 (lima) tahun untuk merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya dimaksudkan untuk menghindari spekulasi dari Penanam Modal yang hanya bertujuan untuk menguasai tanah, tanpa melanjutkan dengan kegiatan nyata.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan perlakuan yang sama yaitu bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanaman Modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah Kota, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

LKPM berfungsi sebagai media bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mengendalikan kegiatan Penanam Modal di Daerah Kota. LKPM juga berfungsi sebagai media komunikasi bagi Penanam Modal untuk menyampaikan perkembangan kegiatan Penanaman Modal dan hambatan yang dihadapinya kepada Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 85